



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Skala 1 : 50.000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Gubernur Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
5. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

9. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
11. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
12. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
14. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat dengan JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
15. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
16. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di Bidanganya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG dibidanganya.

JK

17. Unit Kliring adalah Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, sinkronisasi penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Kerja.
18. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
19. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
20. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
21. Data center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan JIGD berdasarkan asas:
 - a. kepastian Hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. Keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran; dan f. keterbukaan.
- (2) Asas Penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;

81

- b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
- c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
- d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
- e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan
- f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan JIGD ini bertujuan:

- a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;

21

- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan JIGD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana Induk JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. Kebutuhan pembangunan
 - b. Kebijakan nasional
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. Ketersediaan anggaran
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara JIGD adalah Simpul Jaringan JIGD yang terdiri dari :

- a. Unit Kerja;
- b. Unit Kliring; dan
- c. Forum Data.

Pasal 6

Unit Kerja, Unit Kliring dan Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait JIGD.

Bagian Kedua

Unit Kerja

Pasal 7

- (1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b. membuat metadata; dan
 - c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.
- (2) Unit Kerja terdiri atas unsur PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan pembangunan
 - b. perhubungan;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan, penataan ruang);
 - e. lingkungan hidup;

- f. kebudayaan dan pariwisata;
- g. pertanian;
- h. perkebunan;
- i. perikanan;
- j. peternakan;
- k. pendidikan
- l. kesehatan;
- m. transmigrasi;
- n. perindustrian dan perdagangan;
- o. ketenagakerjaan;
- p. perumahan dan pemukiman;
- q. pemberdayaan dan pemerintahan desa;
- r. kependudukan; dan
- s. penanggulangan bencana daerah.

- (3) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi, instansi terkait, lembaga non pemerintah sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Unit Kerja mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG sesuai bidangnya yang dipublikasikan oleh Unit kliring; dan
- d. pembuatan metadata

Bagian Ketiga

Unit Kliring

Pasal 9

Unit kliring dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyampaikan metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan yaitu Badan Informasi Geospasial;

28

- b. menyebarluaskan metadata dan data spasial kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan;
- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- d. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebaran IG beserta metadatanya; dan
- e. melakukan pembinaan terhadap Unit Kerja.

Pasal 10

Unit Kliring Simpul JIGD Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 11

Unit Kliring dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebaran IG beserta metadatanya.

Pasal 12

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan melalui:

- a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
- b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya

Pasal 13

Unit Kerja dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Kliring;

78

Bagian Keempat

Forum Data

Pasal 14

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 15

Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Kerja yang substansinya terkait dengan Unit Kerja lain sebelum masuk ke Unit kliring.

Pasal 16

- (1) Forum Data dikoordinasikan oleh Unit Kliring; dan
- (2) Keanggotaan JIGD terdiri atas Unit Kliring, Unit Kerja dan Forum Data.

Pasal 17

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V
INFRASTRUKTUR
DAN TEKNOLOGI

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem akses jaringan; dan
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.

Pasal 19

Penyediaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan monitoring Infrastruktur teknologi JIGD didukung oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan teknologi informasi.

BAB VI
PENGELOLAAN DATA

Pasal 20

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. data Geospasial; dan
 - b. informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. informasi Geospasial Tematik.

Pasal 21

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

21

- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan b.metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 23

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

7x

- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola simpul jaringan dapat melibatkan perguruan tinggi, instansi terkait, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 25

- (1) Masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG;
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan pendanaan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan
Simpul Jaringan, dibebankan pada

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
pada tanggal 6 - 2 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

Di Undangkan di Talang Ubi,
Pada tanggal 6 - 2 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 15

